



**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

**Tentang**

**Hak Cipta Atas Program Siaran Yang Disiarkan Ulang**

- Pemohon** : **PT. Nadira Intermedia Nusantara**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya  
**Tanggal Putusan** : Selasa, 29 September 2020  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah badan hukum privat yang merasa kedudukan Pemohon sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan menjadi terhalangi dengan adanya ketentuan dalam ketentuan UU 11/2008 dan UU 28/2014.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 justru menghalangi Pemohon untuk melaksanakan kewajiban untuk menyediakan sepuluh perseratus siaran yang berasal dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta dalam kanal Pemohon. Menurut Pemohon, dengan berlakunya norma *a quo* UU 11/2008 dan UU 28/2014 telah merugikan hak konstitusionalnya karena norma *a quo* tidak memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban sebagai LPB sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002. Dengan demikian Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, dan hak konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang telah merugikan Pemohon, sehingga tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, sepanjang berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 serta Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 memiliki hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkannya

permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Sebelum Mahkamah memberikan pertimbangannya terkait dengan dalil Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa ketentuan keharusan lembaga penyiaran berlangganan untuk menyiarkan sepuluh perseratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program siaran yang berasal dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 merupakan suatu hal yang terpisah dengan hak untuk menyiarkan siaran lembaga penyiaran lainnya (hak siar). Oleh karena itu izin penyelenggara penyiaran yang telah diperoleh tidak secara otomatis memberikan hak kepada lembaga penyiaran berlangganan untuk menyiarkan program siaran lembaga penyiaran lain tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak siar dari lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU 28/2014 mengatur hak ekonomi lembaga penyiaran dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap produk lembaga penyiaran. Oleh karenanya setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersil atas konten lembaga penyiaran, pihak-pihak lain yang hendak melakukan siaran ulang baik dalam bentuk melakukan proses komputerisasi dengan menggandakan siaran maupun dalam bentuk meneruskan siaran (*rebroadcasting*) haruslah atas seizin pemilik hak siar.

Bahwa Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 secara jelas ditujukan untuk melarang suatu perbuatan tertentu yang berdampak pelanggaran terhadap hak orang lain. Norma *a quo* tidak lain dimaksudkan agar negara memberikan perlindungan terhadap hak seseorang atas informasi atau dokumen elektronik yang dimilikinya. Hal mana, terhadap informasi atau dokumen dimaksud tidak boleh ditransmisikan oleh pihak lain secara tanpa hak atau tanpa seizin pemilik informasi atau dokumen elektronik dimaksud.

Dengan menggunakan pertimbangan tersebut di atas, terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa norma *a quo* tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon yang merupakan lembaga penyiaran berlangganan dengan izin penyelenggara penyiaran bahkan norma *a quo* menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia pada saat Pemohon menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum terhadap Pemohon karena di satu sisi Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun, antara lain, melakukan transmisi. Sementara itu, di sisi lain, sebagai lembaga penyiaran berlangganan, Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 memberikan kewajiban untuk menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari

lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat rumusan norma mesti dibaca secara utuh sehingga maksudnya dapat dipahami secara komprehensif, siaran ulang sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 tidak hanya dipahami sebatas kegiatan menggandakan dan menyiarkan kembali suatu siaran yang telah disiarkan, melainkan mencakup pula kegiatan merelai siaran atau menayangkan secara bersamaan sebuah siaran yang diproduksi atau dimiliki lembaga penyiaran lain. Lebih lanjut, sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa tujuan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran, hak tersebut tidak akan terlindungi jika lembaga penyiaran lainnya dengan alasan telah memiliki izin penyelenggara siaran secara tanpa izin dapat menyiarkan kembali siaran yang dimilikinya. Terkait dengan keharusan bagi lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 sebenarnya sudah diberikan solusi dalam Pasal 41 UU 32/2002 yaitu antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini, dengan demikian ketentuan sebagaimana dalam UU 32/2002 telah mengatur secara jelas terkait dengan kegiatan penyiaran sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon, dan pengaturan tersebut sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014. Selain itu, Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 juga telah dirumuskan secara jelas, hal mana perbuatan yang dilarang adalah melakukan transmisi informasi/dokumen elektronik milik orang lain secara tanpa hak sehingga dalam konteks ini norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 hanya ditujukan untuk tindakan yang dilakukan tanpa hak, sehingga norma *a quo* sama sekali tidak menyebabkan penyaluran program siaran milik lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta oleh lembaga penyiaran berlangganan diancam pidana sepanjang dilakukan dengan cara menghormati hak ekonomi lembaga penyiaran yang dilindungi oleh UU 28/2014, norma *a quo* justru menjadi norma yang melengkapi dalam rangka memberi jaminan terhadap perlindungan hak siar sebagai hak ekonomi lembaga penyiaran. Sehingga dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 serta Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 menyebabkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

*Kedua*, bahwa terkait dalil pemohon ihwal Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 telah menyebabkan terlanggarnya hak Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, Mahkamah dalam hal ini berpendapat keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 sama sekali tidak menutup hak seseorang untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Norma *a quo* justru mengatur bagaimana hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hukum, di mana informasi tertentu yang merupakan milik publik atau milik swasta tetap dapat disampaikan oleh pihak lain sepanjang mendapatkan izin pihak pemegang hak dimaksud. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.